

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Gubug Tahun 2021-2026.

### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Gubug Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026; \
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang RPJPD 2005-2024;
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Gubug menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun dengan maksud dan tujuan, antara lain:

1. Maksud

- a. Menterjemahkan Renstra Kecamatan Gubug dalam dokumen perencanaan tahunan.
  - b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Kecamatan Gubug untuk pelaksanaan tahun 2024.
2. Tujuan
- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
  - b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
  - c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
<b>BAB 2</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>
	Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
<b>BAB 3</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
	Berisi Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
<b>BAB 4</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>
	Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Kecamatan Gubug
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB 2**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 5 program dan 11 kegiatan serta 21 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
    - 1) Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
    - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gubug

					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kecamatan Gubug									
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI									
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>  <b>PEMERINTAHAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN/KOTA</b>									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									



7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100 persen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%					100%	100%
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%					100%	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%					100%	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Persentase layanan dukungan administrasi	100 persen	100%	100%					100%	100%

						kesekretariatan yang sesuai SOP								
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	0%	0%					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 perse	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 perse	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Persentase layanan dukungan administrasi	100 perse	100%	100%				100%	100%

						kesekretariatan yang sesuai SOP								
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%				100%	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	-	-				100%	100%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 persen	100%	100%				100%	100%

7	01				KECAMATAN								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan								
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat DiKecamatan	100%	100%					100%	100%
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percapatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	100%	100%					100%	100%
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%					100%	100%
						-	-						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa								
7	01	03	2.01	0003	Peningkata Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	100%	100%	-	-	-		100%	100%
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100%	100%	-	-	-		100%	100%
						-	-	-	-	-		-	-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum								
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	100%	100%	-	-	-		100%	100%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah								
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Perturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	-	-	-		100%	100%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BHineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	100%	-	-	-		100%	100%
						-	-	-	-	-		100%	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi									
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			100%	100%	-	-	-	100%	100%
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gubug

Sesuai dengan Keputusan Camat Gubug nomor        tahun 2022 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2



Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUBUG  
KABUPATEN GROBOGAN (n 2024)

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	B	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,70)	B (79,70)	B (85,00)	BB (88,75)	BB (88,76)	BB (88,77)
2	Nilai Sakip Kecamatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B (82,70)	B (82,99)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*resut oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian

kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai tahun	Nilai tahun
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,87	62,41
	Tingkat Akuntabilitas		B	B

Sedangkan untuk kecamatan Gubug bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Gubug telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;
- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented goverment*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan

- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.
- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gubug Kecamatan Gubug

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gubug dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Sekretariat
  - 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
  - 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
  - 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi

- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen
- b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
  - 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
- c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
  - 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
  - 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat
- d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat
  - 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial
- e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum
  - 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
  - 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel
- f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan
  - 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
  - 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
  - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
  - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
  - c. Perlunya integrasi system dan data.
  - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
  - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).

- b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
- 3. Isu terkait pelayanan publik.
  - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
  - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Hasil Musrenbang RKPD 2026

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### 3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

##### 1.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas..
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung

Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

##### 1.1.3 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan karena penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Visi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu: Terwujudnya

Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 5 misi pembangunan meliputi:

**1. Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**

Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.

**2. Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**

Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

**3. Misi 3: Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**

Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

**4. Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.



**5. Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**

Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: “Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaransasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang

- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10)Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1  
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai B (70)
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gubug

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Gubug, adalah meningkatkan kapsitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”. Sementara itu, tujuan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan adalah **”Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan”**

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Gubug beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gubug

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2024	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	MeningkatKan SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraa n pemerintahan di Kecamatan	Meningkatknya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat	Meniungkatnya Rata – rata nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,70 %	77,20%	77,70%	78,20%	79,70%
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP		B (63)	B (65)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan table yaitu sebagai berikut

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN GUBUG KAB.  
GROBOGAN TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	APBD 2024		
2					3	4	8	11	18	19
					Kecamatan Gubug			2.523.211.000,00		3.151.990.410,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.523.211.000,00		3.151.990.410,00
7	01				KECAMATAN			2.523.211.000,00		3.151.990.410,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.411.859.600,00		3.030.990.410,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.562.000,00		35.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	33.562.000,00		35.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.903.707.000,00		2.502.930.410,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.903.707.000,00		2.502.930.410,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	77.104.000,00		35.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	77.104.000,00		35.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	196.603.700,00		194.560.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	235 Paket	6.683.000,00		6.960.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1850 Paket	61.000.000,00		67.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22300 Paket	10.606.000,00		10.600.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.000.000,00		6.000.000,00
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1050 Paket	29.249.700,00		3.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	83.065.000,00		101.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	26.347.600,00		85.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	26.347.600,00		85.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	130.425.300,00		135.500.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.000.000,00		33.500.000,00

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.164.000,00		27.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.261.300,00		75.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.110.000,00		43.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	17.000.000,00		17.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00		20.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.110.000,00		6.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	25.069.000,00		40.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	25.069.000,00		40.000.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					



						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	8.720.000,00		10.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7.143.000,00		20.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.206.000,00		10.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	26.438.400,00		36.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	6.438.000,00		11.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	6.438.000,00		11.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	20.000.400,00		25.000.000,00
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	20.000.400,00		25.000.000,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	10.000.000,00		5.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	5.000.000,00		5.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5.000.000,00		5.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	5.000.000,00		0,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	5.000.000,00		0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	34.845.000,00		40.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	34.845.000,00		40.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Orang	34.845.000,00		40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	14.999.000,00		0,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	14.999.000,00		0,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	14.999.000,00		0,00
J U M L A H								2.523.211.000,00		3.151.990.410,00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2026

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 6 program dan 14 kegiatan serta 25 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
    - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
    - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
    - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
    - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Gubug Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Gubug tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Gubug Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

#### b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

#### c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.



CAMAT GUBUG  
BAMBANG SUPRIYADLS.Sos.  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 196808082006041008